
Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Notaris dengan Karyawan Terkait Terbukanya Rahasia Isi Akta yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Legal Certainty of Notary Employment Agreements with Employees Regarding the Disclosure of Confidentiality of the Contents of Deed Containing Elements of Unlawful Acts

Rizkitina¹, Anriz Nazaruddin Halim², Irhamsyah³

¹²³Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: ¹rizkitina_kiki@yahoo.com, ²dosen_doktoramh@yahoo.com, ³irhamsahirham@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 29 April 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Rizkitina, Anriz Nazaruddin Halim, and Irhamsyah Irhamsyah. 2024. "Legal Certainty of Notary Employment Agreements With Employees Regarding the Disclosure of Confidentiality of the Contents of Deed Containing Elements of Unlawful Acts". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 557-570 . <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.49718>.

Abstrak

Tanggung jawab dari karyawan Notaris terhadap kerahasiaan isi akta menjadi tidak jelas karena tidak adanya kepastian hukum terkait perjanjian kerja untuk merahasiakan isi akta. Rumusan masalah yaitu, bagaimana pertanggungjawaban karyawan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta terkait perjanjian kerja Notaris dan karyawan? dan bagaimana kepastian hukum perjanjian kerja Notaris dengan karyawan terkait terbukanya rahasia isi akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen dan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier), ditambah dengan wawancara sebagai data pelengkap. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum sistematis. Hasil dari penelitian bentuk tanggung jawab hukum jika karyawan Notaris tidak merahasiakan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta Notaris, maka perbuatan karyawan Notaris tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Seharusnya konsep hubungan hukum antara Notaris dan karyawannya berdasarkan perjanjian kerja. Pemerintah hendaknya merevisi atau membuat aturan baru dengan membentuk norma kewajiban hukum karyawan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta Notaris, agar memberikan kepastian hukum bagi

kepentingan pihak-pihak dalam akta Notaris dari pengingkaran kerahasiaan akta yang dapat dilakukan oleh karyawan Notaris akibat kekosongan norma.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Notaris, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

The responsibility of Notary employees for the confidentiality of the contents of the deed becomes unclear because there is no legal certainty related to the employment agreement to keep the contents of the deed secret. The formulation of the problem is, how is the accountability of Notary employees in maintaining the confidentiality of deeds related to the work agreement between Notaries and employees? and what is the legal certainty of the Notary's employment agreement with employees regarding the disclosure of the confidentiality of the contents of the deed that contains elements of unlawful acts?. The theories used in this study are the Accountability Theory according to Hans Kelsen and the Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch. The method used in this study is normative juridical (literature law research or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials), coupled with interviews as complementary data. The research approach used, namely the legislative approach, case approach, analytical approach and conceptual approach with legal material collection techniques is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, grammatical legal interpretation and systematic legal interpretation are carried out. The results of the study of the form of legal responsibility if the Notary employee does not keep confidential the contents or information related to the Notary deed, then the actions of the Notary employee can be categorized as an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code. The concept of a legal relationship between a Notary and his employees should be based on an employment agreement. The government should revise or make new rules by establishing norms for the legal obligations of Notary employees in maintaining the confidentiality of Notary deeds, in order to provide legal certainty for the interests of the parties in the Notary deed from denying the confidentiality of the deed that can be done by Notary employees due to the absence of norms.

Keywords: Law of Treaties, Notaries, Unlawful Acts

Pendahuluan

Guna membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹ Dalam pelaksanaan jabatan, Notaris memerlukan karyawan yang memiliki kriteria yang sesuai untuk menunjang dan membantu Notaris. Istilah “Karyawan” bukan “Staf” dalam penelitian ini merujuk pada pengertian dari istilah kata yang dipergunakan dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Istilah “Karyawan” memiliki makna yaitu orang yang bekerja pada suatu Lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya dengan mendapat gaji/upah).² Sedangkan “Staf” memiliki makna yaitu sekelompok orang yang bekerja sama membantu ketua dalam mengelola sesuatu.³ Berdasarkan pengertian istilah dan penyebutan dalam

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008). h. 14.

² A.R Artoyo, *Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Pengertian dan Peranannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).h. 12.

³ Artoyo. h. 12.

peraturan tersebut, maka istilah “karyawan” dianggap lebih tepat dipergunakan untuk kantor Notaris.

Karyawan Notaris selama bekerja di kantor Notaris akan memiliki keterikatan kerja yang merupakan sebuah hubungan hukum,⁴ sehingga perlu memperhatikan dan menaati beberapa peraturan. Hubungan hukum yang terjadi berdasarkan kepercayaan pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban, antara lain terkait pembuatan akta, penyimpanan minuta akta atau secara khusus seperti menjadi saksi dalam perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.⁵ Oleh karena hubungan kerja yang terjalin berdasarkan kepercayaan, maka Notaris sebagai pemberi kerja kepada karyawan Notaris memiliki tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan karyawan Notaris terkait pekerjaannya di kantor Notaris yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Notaris bertanggung jawab atas kesalahan baik akibat kesengajaan maupun kelalaian dan wajib membayar ganti rugi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memuat 4 (empat) unsur penting seseorang dalam bertanggung jawab yaitu terdapat perbuatan melanggar hukum; adanya unsur kesalahan; ada kerugian akibat perbuatannya; Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian, yang menimbulkan pertanggungjawaban Notaris sesuai Pasal 1366 KUHPerdata. Apabila Notaris dalam pembuatan akta dilakukan oleh karyawannya, Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas akta yang dibuat dengan atas nama Notaris yang bersangkutan.⁶

Ada beberapa karyawan Notaris yang tidak memahami bahwa akta Notaris berikut dengan keterangan-keterangan penghadap merupakan suatu hal yang wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam akta tersebut. Perbuatan karyawan Notaris yang membocorkan rahasia akta dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri secara materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum dari pihak yang akan dirugikan yaitu berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan

⁴ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 139.

⁵ Muhkam Arief Widodo, “Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya” (Brawijaya University, 2015).

⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017). h. 11.

delik telah dipenuhi unsur-unsurnya sehingga terindikasi merupakan perbuatan melawan hukum.⁷ Hal ini mengakibatkan seringkali terjadi permasalahan hukum terkait dengan pembocoran rahasia akta Notaris. Fakta yang terjadi di beberapa daerah di mana saksi instrumentair yang merupakan karyawan kantor Notaris dipanggil menjadi saksi dalam proses persidangan, Nomor Perkara 13/Pdt.G/2020/PN.Pin, Pengadilan Negeri Kelas II Pinrang, salah satu saksi dalam sengketa yang melibatkan Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT Muhammad Tahir, yaitu Muhammad Sappe dan Nawahida yang merupakan karyawan kantor Notaris sebagai saksi *instrumentair* dalam akta perjanjian kerjasama tersebut. Nomor Perkara 140/Pdt.G/2020/PN.BDG, Pengadilan Negeri Bandung, salah satu saksi dalam sengketa yang melibatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Euis Komala yaitu Ati Haryanti yang merupakan karyawan kantor Notaris sebagai saksi *instrumentair* dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut. Nomor Perkara 10/Pdt.G/2020/PN Blt, Pengadilan Negeri Blitar, salah satu kasus penyerahan sertifikat milik klien yang dilakukan oleh karyawan kantor Notaris/PPAT kepada orang lain selain klien. Penyerahan tersebut dilakukan juga tanpa diketahui oleh PPAT terkait.

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa dalam hal ini karyawan kantor otoritas memberikan kesaksian di luar dari kewenangan dan tanggung jawab nya, dan membocorkan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta, yang wajib untuk dijaga kerahasiaan nya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban karyawan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta sehubungan dengan perjanjian kerja antara Notaris dengan karyawan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum atas perjanjian kerja antara Notaris dengan karyawan berkaitan dengan membuka rahasia isi akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada ditambah dengan wawancara sebagai data pelengkap.⁸

⁷ Schaffmeister (et.al.), *Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). h. 67.

⁸ Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). h. 18.

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini juga merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹

Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Karyawan Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta terkait Perjanjian Kerja Notaris dan Karyawan yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Selain diatur secara khusus mengenai tanggung jawab Notaris, tanggung jawab menurut KUHPerduta menjelaskan beberapa tanggung jawab antara lain:¹⁰

- a. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (adanya unsur kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1365 KUHPerduta berbunyi, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut,
- b. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, Pasal 1366 KUHPerduta menjelaskan, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatinya,
- c. Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, Pasal 1367 KUHPerduta menjelaskan, bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi diminta pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.

Tanggung jawab hukum di bagi menjadi antara lain : tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum administrasi.¹¹

Tanggung jawab perdata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan Notaris merupakan tanggung jawab tanggung renteng antara Notaris dan karyawan kantor Notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta bahwa :“majikan yang mengangkat orang lain

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007). h, 57.

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). h. 3.

¹¹ HS dan Erlies Septiana Nurbani Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). h. 208.

untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”¹² Sesuai dengan Pasal tersebut maka seorang Notaris yang menyuruh karyawannya untuk mewakili urusannya maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh karyawannya.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi kerana wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sanksi ini berupa pengantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawa tangan atau akta yang batal demi hukum.¹³

Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, siapa saja yang karena yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan pekerjaan dan jabatannya itu.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab yang dibebankan merupakan tanggung jawab tanggung renteng yaitu Notaris dan karyawan kantor Notaris bertanggung jawab bersama atau tanggungjawab renteng atas kerugian non materi maupun kerugian bentuk yang lainnya daripada pihak yang merasa dirugikan. Karyawan kantor Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP, “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pembahasan terkait Pasal 322 KUHP, setiap seseorang yang membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Maka bagi karyawan kantor Notaris akan diancam pidana ketika tidak bisa menjaga rahasia akta yang dibuat para pihak di hadapan Notaris. Tanggung jawab secara pidana dibebankan kepada siapa yang melakukan

¹² Seodharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h. 371.

¹³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011). h. 195.

¹⁴ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. h. 471.

tindakan itu.

Ketika seorang Notaris melanggar sesuai apa yang telah ditentukan oleh undang-undang maka akan bertanggung jawab secara administrasi pada umumnya selalu terkait dengan sanksi teguran lisan, sanksi dan pemberhentian. Secara garis besar sanksi administratif meliputi empat bagian yaitu sebagai berikut :¹⁵

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri dari suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah dibelikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh yang melanggar.

Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh karyawan kantor Notaris dalam kedudukannya adalah sebagai karyawan bagian administrasi dari kantor Notaris tersebut. Maka seorang Notaris bertanggung jawab akan hal tersebut dimana yang melakukan suatu pelanggaran tersebut merupakan organ dari jabatan Notaris tersebut. Berarti Notaris ikut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan kantor Notaris diakibatkan kurangnya pemberian pemahaman atau pengawasan pentingnya menjaga kerahasiaan akta.

Dari pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian non materi dan materi terhadap pihak yang merasa dirugikan akan hal tersebut. Jika berbicara pelanggaran sudah pasti merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat bersifat aktif maupun pasif. Sekalipun seseorang yang tidak berbuat itu ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan pasif itu pun merupakan perbuatan hukum.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa majikan yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan

¹⁵ Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. h. 245.

¹⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). h. 71.

oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.¹⁷

Sesuai dengan isi Pasal tersebut dapat dijelaskan maka seorang Notaris yang memerintah karyawannya untuk mewakili pekerjaannya maka Notaris secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh karyawannya. Pada umumnya setiap karyawan di kantor Notaris pada prakteknya selain menjadi karyawan dalam bidang yang telah disesuaikan oleh arahan Notarisnya tidak menutup kemungkinan akan dijadikan saksi oleh Notaris dalam memenuhi unsur pembuatan akta autentiknya.

Saksi dalam akta Notaris syaratnya haruslah dikenal oleh Notaris dan tidak boleh sembarang orang untuk dijadikan saksi dalam akta Notaris. Setiap saksi dalam akta Notaris memiliki ikatan yang kuat karena nama saksi dan identitas saksi tercantum dengan jelas di dalam akta tersebut yang melekat secara terus menerus dikarenakan merupakan pihak yang terdapat dalam akta Notaris.

Habib Adjie Berpendapat bahwa keberadaan dari adanya saksi akta merupakan bagian dari aspek formal akta, tanpa adanya saksi akta, maka akta Notaris tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, tapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Oleh karena itu kedudukan saksi akta, mantan saksi akta tersebut tetap melaksanakan kewajiban ingkar dan hak ingkar sampai hembusan/tarikan nafas terakhir.¹⁸

Perbuatan karyawan Notaris sebagai yang membocorkan rahasia akta dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Meskipun karyawan Notaris tersebut adalah sebagai seorang saksi dalam akta tersebut, hal ini diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena telah diatur undang-undang.

Sifat dari melawan hukum itu sendiri secara materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum dari pihak yang akan dirugikan yaitu berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi unsur-unsurnya sehingga

¹⁷ Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. h. 195.

¹⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: Refika Aditama, 2015). h. 185.

terindikasi merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁹

Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Notaris seperti mengumbar atau membocorkan kerahasiaan Minuta Akta dapat terindikasi sebagai perbuatan melawan hukum jika melakukannya dengan karena kesengajaan, tanpa adanya unsur kesalahan, maupun perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁰

Perbuatan membocorkan atau membuka rahasia isi akta yang dilakukan karyawan Notaris yang menjadi saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang terlebih orang itu sebelumnya adalah karyawan Notaris yang membawa kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan Notaris tempat ia bekerja.

Eksistensi dari kewajiban hukum adalah merupakan asas yang semata-mata merupakan kepastian suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Walaupun kewajiban dari karyawan Notaris untuk merahasiakan isi akta tidak diatur dalam UUJN, namun ketika ia membocorkan isi akta, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, berdasarkan analogi tersebut, dapat dikatakan bahwa karyawan Notaris juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika karyawan tersebut dalam akta dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan atau persidangan di muka hakim, tetapi juga di luar keadaan tersebut dan atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, karyawan Notaris sebagai saksi akta dapat dituntut suatu ganti rugi apabila perbuatannya membocorkan rahasia akta membawa kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Nihilnya pengaturan kewajiban hukum karyawan Notaris dalam menjaga kerahasiaan Minuta Akta Notaris merupakan suatu bentuk kekosongan norma dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris,²¹ sehingga menyebabkan tidak adanya kontrol dan pengawasan yang secara sistematis

¹⁹ D.Schaffmeister, *Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). h. 67.

²⁰ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). h. 53.

²¹ I Darma Putra, "Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 21, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/21/>.

agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dari para pihak dalam Minuta Akta membuat karyawan Notaris bersikap abai dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Minuta Akta.

Peran karyawan kantor Notaris merupakan bagian dari organ jabatan Notaris yang mempunyai suatu hubungan hukum yang bersifat kausalitas yang semestinya untuk bertindak sebagaimana kewajiban seorang Notaris untuk menjaga dan merahasiakan Minuta Akta tersebut. Antara lain berupa seperti menjaga setiap kerahasiaan para pihak baik itu berupa keterangan yang diperoleh langsung maupun tidak langsung, menyimpan akta asli dengan rapi dan aman sebelum berhenti dari kantor tersebut, tidak memperlihatkan akta kepada pihak lain, dan bertindak sesuai dengan kewenangan atau instruksi yang telah diberikan oleh Notaris tempat ia bekerja dahulu.

2. Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Notaris dengan Karyawan terkait Terbukanya Rahasia Isi Akta yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab Notaris dari sudut pandang hukum dapat berupa pidana, perdata atau hukum administrasi.²² Sehingga apabila akta Notaris tersebut menimbulkan kerugian, para pihak dapat melakukan hal-hal seperti gugatan ke pengadilan. Dalam hukum perdata terhadap akta Notaris, maka isi dari akta Notaris adalah mencantumkan hal keperdataan yaitu suatu perikatan yang terjadi dari para pihak yang mana mengenai isi akta ditentukan oleh pihak itu sendiri dan bukan Notaris dari kehendak Notaris yang membuat akta tersebut, sehingga Notaris tidak dapat membatalkan akta tersebut melainkan para pihak sendiri yang dapat membatalkannya.²³ Sehingga jika terjadi kesalahan terhadap isi, akta Notaris tidak bertanggung jawab akan hal itu kecuali jika Notaris memberi nasehat hukum terkait kepentingan para pihak dan ternyata nasehat hukum itu dikemudian hari menimbulkan kerugian, maka itu dapat menjadi tanggung jawab dari Notaris tersebut. Selebihnya jika karyawannya melakukan kesalahan dengan membocorkan rahasia kepada orang lain Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban karena karyawan tersebut adalah asisten dari Notaris yang bersangkutan dan dapat pula terseret kepada masalah pembocoran rahasia kepada publik.

²² Erlan Ardiansyah, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman, "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–51, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>.

²³ Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriana, dan Badar Baraba, "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

Permasalahan yang timbul dalam hubungan antara karyawan dan Notaris tidaklah terbatas pada hubungan di dalam internal kantor saja, banyak hal yang ditemui dan temukan dalam lingkungan kerja Notaris dan karyawan, baik konflik di dalam maupun di luar kantor, sebagai sebuah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara karyawan dan Notaris hendaknya para pihak saling memahami bahwa satu dengan yang lain sama sama membutuhkan, sehingga jika pemikiran sudah saling sepeham, maka hubungan hukum dalam pekerjaan berlangsung harmonis,

Hasil penelitian yang ke beberapa karyawan Notaris bisa penulis pahami bahwa hubungan kerja antara karyawan dan Notaris hanya berbentuk perjanjian kerja secara lisan, Dalam penerimaan karyawan dikenal masa percobaan, Hubungan kerja yang terjadi bisa bertahun-tahun tanpa kejelasan status, Upah yang diberikan kurang dari UMK (untuk Notaris yang SK penetapan Notarisnya dibawah 5 tahun), Karyawan tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Berakhirnya hubungan kerja tidak secara tegas ditentukan, Dalam hal terjadi wanprestasi karena perjanjian kerjanya tidak secara tertulis maka sulit ditentukan bagaimana jika terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu atau kedua belah pihak.

Menurut UUK, bahwa jika perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu maka bisa diperjanjikan secara lisan, jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu haruslah dibuat secara tertulis, Hubungan kerja antara karyawan dan Notaris bersifat terus menerus dan tetap, sehingga perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan, akan tetapi perjanjian lisan juga memiliki banyak kekurangan, Perjanjian kerja bisa berbentuk lisan dan tertulis.²⁴

Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja).²⁵ Namun kelemahan dari perjanjian kerja secara lisan adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan terjadi perselisihan, akan sulit mencapai penyelesaian. Karena perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis sehingga sulit untuk dibuktikan mengenai hal-hal apa saja yang telah diperjanjikan

²⁴ Pramadita Anggara Putra, "Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan dengan Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 126–42, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1924>.

²⁵ M S Alfarisi et al., "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 91–96.

sebelumnya. Sementara perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan alat jika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan efektivitas dapat dinilai dari beberapa hal. Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan, Perjanjian kerja sebenarnya adalah salah satu pedoman bagi karyawan maupun Notaris dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, jika berbentuk tertulis maka lebih mudah bagi para pihak untuk melihat hak dan kewajibannya masing-masing, jika perjanjian kerja berbentuk lisan maka dimungkinkan adanya pengingkaran terhadap apa yang sudah diperjanjikan.

Jika perjanjian kerjanya dilakukan lisan tetapi hubungan kerja yang sudah terjadi dan berjalan dalam kurun waktu lebih dari 20 Tahun, artinya bahwa perjanjian kerja apapun bentuknya baik lisan maupun tertulis akan berjalan efektif dan bisa berfungsi sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya ditentukan komitmen dari para pihak, karena sesungguhnya apa yang diperjanjikan sudah disepakati sejak awal, seperti tentang upah yang diterima karyawan, jam dan hari kerja karyawan.

Dari 3 orang narasumber yang penulis wawancarai, rata-rata mempunyai masa kerja menjadi karyawan Notaris, diatas 10 tahun di Notaris yang sama. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa meskipun perjanjian kerja dibuat secara lisan tapi dalam kenyataannya berjalan efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, meskipun perjanjian kerjanya dibuat secara lisan akan tetapi selama ini konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan musyawarah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perselisihan antara karyawan dan Notaris yang sampai ke pengadilan, jika terjadi konflik maka diselesaikan secara internal di dalam kantor Notaris yang bersangkutan. Aloysius Uwiyono memandang hubungan kerja dalam konteks hukum Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha.²⁶ Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata/hukum privat, dinyatakan bahwa siapapun yang memenuhi syarat berhak melakukan perjanjian dengan pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1)

²⁶ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2021).

KUHPerduta. Asas kebebasan berkontrak (*contravijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.

Dari penjelasan diatas dan mengkaji hasil penelitian yang sudah penulis lakukan bahwa kebebasan berkontrak antara karyawan dan Notaris, perjanjian kerjanya secara lisan hal ini memang sesuai dengan asas kebebasan kontrak yaitu para pihak menentukan sendiri bentuk kontrak tersebut. Dalam perkembangannya hal ini memang berjalan efektif akan tetapi jika dilakukan secara lisan tidak memberikan kepastian hukum baik bagi karyawan maupun Notaris, meskipun demikian dari narasumber yang penulis wawancarai para karyawan tersebut bisa bekerja di 1 (satu) kantor Notaris yang sama, selama lebih dari 5 tahun. Perjanjian kerja secara lisan memang diperbolehkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Kesimpulan

Kewajiban untuk merahasiakan isi dan segala keterangan tentang akta Notaris bukan hanya melekat pada Notaris, namun juga melekat pada karyawan Notaris. Kerugian yang diakibatkan perbuatan karyawan Notaris yang melawan hukum merupakan tanggung jawab bersama Notaris. Tanggung jawab dari karyawan Notaris terhadap kerahasiaan isi akta menjadi tidak jelas karena tidak adanya kepastian hukum atas perjanjian kerja antara Notaris dengan karyawan untuk merahasiakan isi akta. Dengan adanya perjanjian kontrak kerja tersebut dapat digunakan sebagai solusi yang tepat untuk memberikan kepastian hukum. Pihak Notaris dapat menggunakan kontrak kerja tersebut untuk ke depannya, sehingga pertanggungjawaban jika karyawan membuka rahasia isi akta menjadi tanggung jawab individu.

Daftar Pustaka

- (et.al.), Schaffmeister. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 2011.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Adjie, Sjaifurrachman dan Habib. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Alfarisi, M S, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman Rahman, dan Emir Adzan Syazali. "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 91–96.
- Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman. "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–51. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>.
- Artoyo, A.R. *Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Pengertian dan Peranannya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- D.Schaffmeister. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 2011.
- Darma Putra, I. "Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 21. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/21/>.
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, 2007.
- Khairani. *Kepastian Hukum Hak Pekerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nasution, Bahdar Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Putra, Pramadita Anggara. "Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan dengan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 126–42. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1924>.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurhani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2021).
- Soimin, Seodharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Widodo, Muhkam Arief. "Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya." Brawijaya University, 2015.
- Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, dan Badar Baraba. "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.